



**PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Melanthon Siregar No. 36 Pematangsiantar 21128 Telp/Fax. (0622) 420330

Email : dpmpstp\_psiantar@yahoo.com,website : http://dpmpstp.pematangsiantarkota.go.id

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

**NOMOR : 503/6/IPYS-PNF/DPMPSTP/IX/2022**

**Dasar :**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
4. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar.
5. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Kota Pematangsiantar.
6. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar.
7. Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal Nomor 503/6/IPS-PNF/DPMPSTP/IX/2022 Tanggal 21 September 2022.
8. Surat Rekomendasi Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar Nomor 06/RTT/SIP-LKP/VII/2022 Tanggal 29 Juli 2022

**MEMBERIKAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

**Kepada :**

**Nama satuan Pendidikan** : LKP NAGITA  
**Alamat** : Jl. Durian Gg. Barito Blok 10 Pematang Siantar  
**Kelurahan / Kecamatan** : Marihat Jaya / Siantar Marimbun  
**No. Telepon / Fax** : 082277659636  
**Jalur / Jenjang** : PENDIDIKAN NONFORMAL / Lembaga Kursus dan Pelatihan ( LKP )  
**Program** : TATA KECANTIKAN  
**Pengelola / Jabatan** : DEVIYANTI / Ketua  
**Berdiri Tanggal** : 04 Juli 2022  
**NPWP** : 60. 144. 193. 4-117. 000  
**Nomor Induk Berusaha / NIB** : 1208220042299

**Dengan ketentuan sebagai berikut:**

1. Melakukan Kegiatan sesuai Izin yang diberikan;
2. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
3. Menyampaikan laporan secara berkala ke Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar;
4. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar;
6. Izin ini diberikan untuk 1 (satu) satuan pendidikan pada 1 (satu) lokasi;
7. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini tidak dapat dialihkan kepada orang/yayasan lain;

*Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan NonFormal ini berlaku sejak tanggal :*

**" 21 September 2022 s/d 20 September 2025 "**

Ditetapkan di : Pematangsiantar  
 Pada Tanggal : 21 September 2022

a.n. WALI KOTA PEMATANG SIANTAR

PIH. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP  
 KOTA PEMATANG SIANTAR



Ir. **CHRISTINA RISFANI SIDAURUK**

PEMANGSIA

NIP. 19681227 199402 2 002

**TEMBUSAN :**

1. Wali Kota Pematang Siantar sebagai Laporan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar.
3. Pertinggal

*Kebeneran dan keabsahan atas dokumen persyaratan atas terbitnya izin ini menjadi tanggung jawab pelaku usaha*